



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : TEDY Bin RONI;
- Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/23 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Malengko, Desa Tolangi. Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kuli bangunan;
- II. Nama lengkap : AGRIANTO Alias TRI;
- Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/16 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Malengko, Desa Tolangi. Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada;
- III. Nama lengkap : HASMAN Alias ASMAN;
- Tempat lahir : Malaysia;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/26 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 February 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 152/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 152/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TEDY Bin RONI, bersama dengan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TEDY Bin RONI, bersama dengan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dikembalikan kepada RISWAN Alias WAN;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. TEDY Bin RONI, (selanjutnya disebut Terdakwa I. TEDY Bin RONI) bersama dengan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI (selanjutnya disebut Terdakwa II. TRI), dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN (selanjutnya disebut Terdakwa III. ASMAN), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Ds. Mulyorejo, Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Riswan hendak pulang dari pasar malam di Ds. Mulyorejo, Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara. Ketika saksi korban Riswan melintas di perperbatasan Jembatan Malengko Ds. Tolangi, Kec. Sukamaju kab. Luwu Utara, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Riswan dihadang ditengah jalan oleh terdakwa berteman dengan cara terdakwa I. Tedy bersama dengan terdakwa II. Tri menghentikan/menghadang sepeda motor Vikson warna putih milik saksi korban Riswan, sambil mengancam dan membawa anak panah (peluncur), sehingga terdakwa I. Tedy mendekati saksi korban Riswan dan

Halaman 3 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa III. Asman membentak saksi korban Riswan sambil memukul saksi korban Riswan pada bagian muka sebanyak 1 (Satu) kali dengan mengatakan "Anak dari manako " lalu saksi korban Riswan menjawab "Anak Sidoraharjo ". Kemudian terdakwa I. Tedy langsung mengeledah kantong celana saksi korban Riswan yang sementara diatas sepeda motor dan mendapati sebuah Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam kantong milik saksi korban Riswan lalu mengambil hadphone tersebut, kemudian terdakwa I. Tedy menyerahkan kembali kunci sepeda motor milik saksi korban Riswan, lalu saksi korban Riswan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. *kemudian Kantor Pihak Berwajib untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut agar di proses lebih lanjut.*

- *Bahwa* akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Riswan kehilangan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam yang ditaksir sebesar Rp. 950.000,- (sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban yakni RISWAN Alias WAN, mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka benjolan di dahi ukuran diameter satu sentimeter, sesuai dengan Visum et Repertum UPTD Sukamaju Kec. Sukamaju. Kab. Luwu Utara, tanggal 17 September 2017, perihal hasil pemeriksaan atas nama RISWAN Alias WAN, umur 17 tahun, alamat Ds. Sidoharjo Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nuwely, dengan pemeriksaan sebagai berikut : Korban Masuk Rumah Sakit Tanggal 04 Oktober 2017.

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Luka benjolan di dahi ukuran diameter satu sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Luka benjolan di dahi ukuran diameter satu sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni bertempat di Jembatan Malengko Ds. Tolangi, Kec. Sukamaju kab. Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke- 2 KUHPidana;

ATAU

Halaman 4 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb



KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. TEDY Bin RONI, (selanjutnya disebut Terdakwa I. TEDY Bin RONI) bersama dengan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI (selanjutnya disebut Terdakwa II. TRI), dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN (selanjutnya disebut Terdakwa III. ASMAN), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Ds. Mulyorejo, Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, Telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Riswan hendak pulang dari pasar malam di Ds. Mulyorejo, Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara. Ketika saksi korban Riswan melintas di perbatasan Jembatan Malengko Ds. Tolangi, Kec. Sukamaju kab. Luwu Utara, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Riswan dihadang ditengah jalan oleh terdakwa berteman dengan cara terdakwa I. Tedy bersama dengan terdakwa II. Tri menghentikan/ menghadang sepeda motor Vikson warna putih milik saksi korban Riswan, sambil mengancam dan membawa anak panah (peluncur), sehingga terdakwa I. Tedy mendekati saksi korban Riswan dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa III. Asman membentak saksi korban Riswan sambil memukul saksi korban Riswan pada bagian muka sebanyak 1 (Satu) kali dengan mengatakan "Anak dari manako "lalu saksi korban Riswan menjawab "Anak Sidoraharjo ". Kemudian terdakwa I. Tedy langsung mengeledah kantong celana saksi korban Riswan yang sementara diatas sepeda motor dan mendapati sebuah Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam kantong milik saksi korban Riswan lalu mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa I. Tedy menyerahkan kembali kunci sepeda motor milik saksi korban Riswan, lalu saksi korban Riswan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. kemudian Kantor Pihak

Halaman 5 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwajib untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut agar di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Riswan sehingga saksi korban Riswan merasa ketakutan dan menyerahkan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam yang ditaksir sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mengakibatkan saksi korban Riswan merasakan sakit dan mengalami luka benjolan di dahi ukuran diameter satu sentimeter, sesuai dengan Visum et Repertum UPTD Sukamaju Kec. Sukamaju. Kab. Luwu Utara, tanggal 17 September 2017, perihal hasil pemeriksaan atas nama RISWAN Alias WAN, umur 17 tahun, alamat Ds. Sidoharjo Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nuwely, dengan pemeriksaan sebagai berikut :
Korban Masuk Rumah Sakit Tanggal 04 Oktober 2017.
- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Luka benjolan di dahi ukuran diameter satu sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Luka benjolan di dahi ukuran diameter satu sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni bertempat di Jembatan Malengko Ds. Tolangi, Kec. Sukamaju kab. Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RISWAN Alias WAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat didekat jembatan Malengko, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saat saksi baru pulang dari pasar malam di Desa Mulyorejo, dengan mengendarai sepeda motor, saksi dihentikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dihentikan, Terdakwa I. TEDY Bin RONI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi dan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dengan menggunakan benda yang ujungnya

Halaman 6 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam menempelkan benda yang dipegangnya tersebut dibagian belakang pinggang saksi sedangkan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN dengan membentak menanyakan asal saksi sambil memukul bagian wajah saksi yang menyebabkan benjolan di bagian dahi saksi ;

- Bahwa Terdakwa I. TEDY Bin RONI kemudian menggeledah saku celana saksi dan mengambil handphone saksi selanjutnya Terdakwa I. TEDY Bin RONI menyerahkan kembali kunci kontak sepeda motor saksi dan setelah saksi langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa;

- Bahwa handphone milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa berwarna hitam merk Samsung;
- Bahwa malam itu juga saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke pihak berwajib;
- Bahwa benar atas kejadian yang saksi alami tersebut saksi juga telah melakukan visum;

Tehadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan jika keterangan saksi tersebut tidak benar oleh karena yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan mengambil HP milik saksi akan tetapi mengamankan HP saksi karena saksi sebelumnya telah mengeluarkan kata-kata kotor didesa Para Terdakwa;

2. JEFYANTO Alias JEFRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat didekat jembatan Malengko, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saat saksi baru pulang dari pasar malam di Desa Mulyorejo, dengan mengendarai sepeda motor, saksi melihat sepeda motor teman saksi yaitu RISWAN Alias WAN dihentikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat lampu sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN mati dan jarak saksi dengan Para Terdakwa serta saksi RISWAN Alias WAN sekitar 50 meter;
- Bahwa melihat keadaan yang demikian, saksi langsung meninggalkan tempat kejadian dengan tujuan untuk meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada didesa saksi namu saat akan kembali ke jembatan Malengko ditengah jalan saksi bertemu dengan saksi RISWAN Alias WAN dan saksi RISWAN Alias WAN mengatakan jika orang-orang yang menghentikan sepeda motornya

Halaman 7 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jembatan Malengko telah memukulnya dan mengambil handphone miliknya;

- Bahwa karena pada waktu kejadian keadaannya gelap dan Para Terdakwa serta saksi RISWAN Alias WAN posisinya membelakang dari posisi saksi berdiri sehingga saksi tidak melihat ketika saksi RISWAN Alias WAN dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Para Terdakwa memukul saksi RISWAN Alias WAN;

Tehadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan jika keterangan saksi tersebut tidak benar karena dilakukan Terdakwa bukan mengambil HP milik saksi namun yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah mengamankan HP saksi karena saksi sebelumnya telah mengeluarkan kata-kata kotor didesa Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. TEDY Bin RONY

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wita, mendatangi warung yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan diwarung tersebut Terdakwa mendengar dari pemilik warung jika sebelumnya ada pengendara sepeda motor Yamha Vikson warna putih yang berteduh diwarungnya dimana orang tersebut mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN kemudian berusaha mencari orang tersebut karena telah berani mengucapkan kata-kata kotor dikampung Kami;
- Bahwa adapun cara yang kami lakukan yaitu dengan menghadang setiap sepeda motor yang lewat hingga kami kemudian ditegur oleh pemilik warung dan kami kemudian berpindah tempat ke jembatan Malengko dimana sekira pukul 22.30 Wita sepeda motor korban yaitu saksi RISWAN Alias WAN lewat dan kami menyuruhnya untuk berhenti dimana sepeda motor yang dikendarainya sama ciri-ciri dan merknya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang kami cari malam itu;
- Bahwa setelah berhenti, Terdakwa bersama-sama Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN kemudian

Halaman 8 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi RISWAN Alias WAN dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motornya sedangkan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN langsung membentaknya menanyakan asal saksi RISWAN Alias WAN selanjutnya memukul bagian wajahnya dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengeledah saku celana saksi RISWAN Alias WAN dan kemudian mengambil handphone miliknya selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan kembali kunci kontak sepeda motornya dan saksi RISWAN Alias WAN kemudian pergi meninggalkan kami;

- Bahwa handphone milik saksi RISWAN Alias WAN kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN namun tidak lama kemudian datang pihak berwajib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN;

Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wita, mendatangi warung yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan diwarung tersebut Terdakwa mendengar dari pemilik warung jika sebelumnya ada pengendara sepeda motor Yamaha Vikson warna putih yang berteduh diwarungnya dimana orang tersebut mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN kemudian berusaha mencari orang tersebut karena telah berani mengucapkan kata-kata kotor dikampung Kami;

- Bahwa adapun cara yang kami lakukan yaitu dengan menghadang setiap sepeda motor yang lewat hingga kami kemudian ditegur oleh pemilik warung dan kami kemudian berpindah tempat ke jembatan Malengko dimana sekira pukul 22.30 Wita sepeda motor korban yaitu saksi RISWAN Alias WAN lewat dan kami menyuruhnya untuk berhenti dimana sepeda motor yang dikendarainya sama ciri-ciri dan merknya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang kami cari malam itu;

Halaman 9 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhenti, Terdakwa bersama-sama Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN kemudian mendekati saksi RISWAN Alias WAN;
- Bahwa Terdakwa I. TEDY Bin RONI waktu itu langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN sedangkan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN langsung membentakinya menanyakan asal saksi RISWAN Alias WAN selanjutnya memukul bagian wajahnya dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN memukul bagian wajah saksi RISWAN Alias WAN, Terdakwa juga menusukkan ujung anak panah ke bagian pinggang saksi RISWAN Alias WAN;
- Bahwa Terdakwa I. TEDY Bin RONI kemudian mengeledah saku celana saksi RISWAN Alias WAN dan kemudian mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN, Terdakwa I. TEDY Bin RONI kemudian menyerahkan kembali kunci kontak sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN dan saksi RISWAN Alias WAN setelah menerima kunci kontak sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan kami;
- Bahwa handphone milik saksi RISWAN Alias WAN kemudian kami bawa ke rumah Terdakwa I. TEDY Bin RONI namun tidak lama kemudian datang pihak berwajib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN;

Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wita, mendatangi warung yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dan di warung tersebut Terdakwa mendengar dari pemilik warung jika sebelumnya ada pengendara sepeda motor Yamaha Vikson warna putih yang berteduh di warungnya dimana orang tersebut mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI kemudian berusaha mencari orang tersebut karena telah berani mengucapkan kata-kata kotor dikampung Kami;
- Bahwa adapun cara yang kami lakukan yaitu dengan menghadang setiap sepeda motor yang lewat hingga kami kemudian ditegur oleh pemilik warung dan kami kemudian berpindah tempat ke jembatan

Halaman 10 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malengko dimana sekira pukul 22.30 Wita sepeda motor korban yaitu saksi RISWAN Alias WAN lewat dan kami menyuruhnya untuk berhenti dimana sepeda motor yang dikendarainya sama ciri-ciri dan merknya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang kami cari malam itu;

- Bahwa setelah berhenti, Terdakwa bersama-sama Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI kemudian mendekati saksi RISWAN Alias WAN;

- Bahwa Terdakwa I. TEDY Bin RONI waktu itu langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN sedangkan Terdakwa langsung membentakanya menanyakan asal saksi RISWAN Alias WAN selanjutnya memukul bagian wajahnya dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul bagian wajah saksi RISWAN Alias WAN, Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI juga menusukkan ujung anak panah ke bagian pinggang saksi RISWAN Alias WAN;

- Bahwa Terdakwa I. TEDY Bin RONI kemudian mengeledah saku celana saksi RISWAN Alias WAN dan kemudian mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN;

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN, Terdakwa I. TEDY Bin RONI kemudian menyerahkan kembali kunci kontak sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN dan saksi RISWAN Alias WAN setelah menerima kunci kontak sepeda motornya kemudian pergi meninggalkan kami;

- Bahwa handphone milik saksi RISWAN Alias WAN kemudian kami bawa ke rumah Terdakwa I. TEDY Bin RONI namun tidak lama kemudian datang pihak berwajib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula dibacakan Visum et repertum Nomor 870/958/PKM-SM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NUR WELY dokter pada UPTD Puskesmas Sukamaju, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa luka benjolan didahi korban RISWAN Alias WAN dengan ukuran diameter satu centimeter disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat didekat jembatan Malengko, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saat saksi RISWAN Alias WAN baru pulang dari pasar malam di Desa Mulyorejo, dengan mengendarai sepeda motor, saksi RISWAN Alias WAN dihentikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi RISWAN Alias WAN dihentikan oleh Para Terdakwa, Terdakwa I. TEDY Bin RONI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN dan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dengan menggunakan benda yang ujungnya tajam berupa anak panah menempelkan benda yang dipegangnya tersebut dibagian belakang pinggang saksi RISWAN Alias WAN sedangkan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN dengan membentak menanyakan asal saksi RISWAN Alias WAN sambil memukul bagian wajah saksi RISWAN Alias WAN dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa benar Terdakwa I. TEDY Bin RONI kemudian menggeledah saku celana saksi RISWAN Alias WAN dan mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN selanjutnya Terdakwa I. TEDY Bin RONI menyerahkan kembali kunci kontak sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN;
- Bahwa benar setelah saksi RISWAN Alias WAN menerima kembali kunci kontak sepeda motornya kemudian meninggalkan tempat kejadian selanjutnya melaporkan kejadian yang dialaminya kepihak berwajib;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN, Para Terdakwa kemudian menuju rumah Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan tidak berapa lama berada dirumah Terdakwa I. TEDY Bin RONI, Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN bagian dahi saksi RISWAN Alias WAN mengalami luka benjolan ukuran diameter satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung

Halaman 12 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;
5. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau dijalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini TEDY Bin RONY, AGRIANTO Alias TRI dan HASMAN Alias ASMAN yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu yang

Halaman 13 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat didekat jembatan Malengko, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saat saksi RISWAN Alias WAN baru pulang dari pasar malam di Desa Mulyorejo, dengan mengendarai sepeda motor, saksi RISWAN Alias WAN dihentikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat saksi RISWAN Alias WAN dihentikan oleh Para Terdakwa, Terdakwa I. TEDY Bin RONI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN dan Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dengan menggunakan benda yang ujungnya tajam berupa anak panah menempelkan benda yang dipegangnya tersebut dibagian belakang pinggang saksi RISWAN Alias WAN sedangkan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN dengan membentak menanyakan asal saksi RISWAN Alias WAN sambil memukul bagian wajah saksi RISWAN Alias WAN dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa I. TEDY Bin RONI kemudian menggeledah saku celana saksi RISWAN Alias WAN dan mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN selanjutnya Terdakwa I. TEDY Bin RONI menyerahkan kembali kunci kontak sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN, Para Terdakwa kemudian menuju rumah Terdakwa I. TEDY Bin RONI dan tidak berapa lama berada dirumah Terdakwa I. TEDY Bin RONI, Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas maka telah terbukti jika diambil oleh Para Terdakwa adalah barang berupa Handphone dan barang tersebut telah berpindah tempat dari semula dalam penguasaan saksi RISWAN Alias WAN kedalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil dan unsur barang sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan telah terbukti pula bahwa barang berupa

Halaman 14 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi RISWAN Alias WAN sehingga dengan demikian unsur **yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang** lain juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa

Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian dengan sengaja yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa sewaktu mengambil barang milik saksi RISWAN Alias WAN dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN, Para Terdakwa kemudian membawa handphone tersebut kerumah Terdakwa I. TEDY Bin RONI;
- Bahwa tidak berselang lama berada dirumah Terdakwa I. TEDY Bin RONI, Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN adalah tanpa seijin dan tanpa dikehendaki oleh saksi RISWAN Alias WAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas maka perbuatan Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN tersebut adalah atas kehendak Para Terdakwa sendiri meskipun dalam pelaksanaan kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi RISWAN Alias WAN sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan para terdakwa ;

Halaman 15 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam. Dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid. 1994 tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan atau *psychis dwang*) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ialah bahwa pada waktu waktu sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN dihentikan oleh Para Terdakwa, Terdakwa I. TEDY Bin RONI langsung mendekati saksi RISWAN Alias WAN dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi RISWAN Alias WAN selanjutnya Terdakwa II. Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI dengan menggunakan benda yang ujungnya tajam berupa anak panah menempelkan benda yang dipegangnya tersebut dibagian belakang pinggang saksi RISWAN Alias WAN sedangkan Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN dengan membentak menanyakan asal saksi RISWAN Alias WAN sambil memukul bagian wajah saksi RISWAN Alias WAN dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 870/958/PKM-SM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NUR WELY dokter pada UPTD Puskesmas Sukamaju, juga diperoleh fakta yuridis bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN, saksi RISWAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAN mengalami luka benjolan didahinya dengan ukuran diameter satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan kekerasan terlebih dahulu yang menyebabkan saksi RISWAN Alias WAN tidak dapat tidak bebas lagi sesuai dengan kehendak hatinya sehingga dengan demikian unsur **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu** telah terpenuhi pula;

Unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau dijalan umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan bersama-sama ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih sedangkan yang dimaksud pada waktu malam ialah waktu antara terbenam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ialah bahwa benar Para Terdakwa ketika mengambil handphone milik saksi RISWAN Alias WAN dilakukan sekira pukul 22.30 Wita dan perbuatan tersebut dilakukan di jembatan Malengko di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 22.30 Wita dan perbuatannya dilakukan di jalan umum yaitu diatas jembatan Malengko di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sehingga dengan demikian unsur **dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau dijalan umum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 17 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi RISWAN Alias WAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah melakukan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi

RISWAN Alias WAN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke- 2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 18 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. TEDY Bin RONI, Terdakwa II. AGRIANTO Alias TRI, Terdakwa III. HASMAN Alias ASMAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dikembalikan kepada RISWAN Alias WAN
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH.MH., dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ANDI AKOP ZAENAL, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, SH.MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF.S, SH.MH

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti

ANDI AKOP ZAENAL, SH.MH

Halaman 19 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 Putusan Nomor :152/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)